

347.02
Put
p a

PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INDONESIA



Diajukan pada Diskusi Jurusan Hk Acara
Bulan April 2002

DISUSUN OLEH :
AYU PUTRIYAN
NIP 132 232 47



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2002

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat penuh dan Pemerintahan yang berdasarkan hukum (rechstaat) dengan ciri tersendiri yaitu negara hukum Pancasila.

Sebagai negara yang merdeka, Indonesia dapat menentukan sistem hukum yang akan digunakan untuk pembangunan hukum nasional, sebagai implementasi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan hukum nasional dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang nomer 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Pasal 10 yang mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam lingkungan lembaga peradilan, dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasar Undang-undang nomer 5 tahun 1986 merupakan lembaga peradilan termuda.